



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sitano Laia als Tomi Bin Ofonali Laia;**
2. Tempat lahir : Hilimondregeraya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa

Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sitano Laia als Tomi Bin Ofonali Laia ditangkap tanggal 17

Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;
 - 1(satu) lembar kertas putih yang ada catatan Nomor Togel; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp 25.000; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi Bin Ofonali Laia**, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa SITANO LAIA ALS TOMI Bin OFONALI LAIA lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi Togel putaran Sidney setiap harinya dari

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 11.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB, Penjualan nomor judi Togel putaran Singapore (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB dan Penjualan nomor judi Togel putaran Hongkong setiap harinya dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB. Dimana permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung atau pun suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catat ke dalam HandPhone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. PAK JEN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan



mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitu seterusnya;

- Bahwa ketika Saksi SYAFRIANTO, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian langsung mendatangi perkumpulan warga di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah dan berhasil menemukan Terdakwa bersama dengan warga lainnya sedang minum kopi di rumah Saksi ITAMANIS HARITA Als MAMA NANDO. Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi SYAFRIANTO, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI, kemudian langsung membuang selembur kertas putih ke lantai. Menaruh curiga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat kertas putih tersebut diambil, ternyata kertas tersebut berisikan catatan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari pemeriksaan terhadap HandPhone Samsung warna gold milik Terdakwa juga ditemukan catatan nomor judi togel pesanan pembeli kepada Terdakwa. Atas penemuan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut. -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi Bin Ofonali Laia**, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa SITANO LAIA Als TOMI Bin OFONALI LAIA lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel selama 2 (dua) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi Togel putaran Sidney setiap harinya dari pukul 11.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB, Penjualan nomor judi Togel putaran Singapore (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 14.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB dan Penjualan nomor judi Togel putaran Hongkong setiap harinya dari pukul 20.00 WIB s/d pukul 22.00 WIB. Dimana permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung atau pun suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam HandPhone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. PAK JEN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa ketika Saksi SYAFRIANTO, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian langsung mendatangi perkumpulan warga di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah dan berhasil menemukan Terdakwa bersama dengan warga lainnya sedang minum kopi di rumah Saksi ITAMANIS HARITA Als MAMA NANDO. Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi SYAFRIANTO, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI, kemudian langsung membuang selebar kertas putih ke lantai. Menaruh curiga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan. Pada saat kertas putih tersebut diambil, ternyata kertas tersebut berisikan catatan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari pemeriksaan terhadap HandPhone Samsung warna gold milik Terdakwa juga ditemukan catatan nomor judi togel pesanan pembeli kepada Terdakwa. Atas penemuan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riki Dirman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di Perumahan Surya Langgeng Blok A-5 KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa yaitu dilakukan dengan cara menerima pesananan pesanan Nomor Togel dan uang pembelian Togel dari pemesan yang selanjutnya di catat di dalam Hand Phone milik Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah mendapat laporan/informasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Tapung melakukan lidik sesuai Informasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Karya Indah tersebut dan mencari lokasi Blok A-5 Perumaha Surya Langgeng dan mencari adanya perkumpulan warga dan sehingga ditemukan lokasinya dan selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Tapung mendatangi lokasi tersebut dan dilokasi tersebut ada kumpulan masyarakat tersebut sedang main Koa sambil minum-minuman (Kopi, Teh, dan sebagainya) dan pada saat itu Terdakwa yang ada di lokasi tersebut di curigai membuang kertas putih kelantai, sehingga di datangi dan diambil catatan yang di buang kelantai tersebut ternyata ada catatan nomor Togel dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengeluarkan dan membuka Hpnya, dan ternyata di Hp nya ada catatan Nomor Togel, dan Terdakwa mengaku hanya menerima pesanan Nomor Togel saja dan selanjutnya terhadap Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung;
 - Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang ditemukan di Perumaha Surya Langgeng Blok A-5 KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar tersebut yang ditemukan adalah berupa :
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Samsung;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Putih yang ada catatan Nomor Togel;
 - Uang Tunai Rp 25.000.-;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Supriadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 16.00 Wib di Perumahan Surya Langgeng Blok A-5 KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel;
 - Bahwa penjualan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa yaitu dilakukan dengan cara menerima pesananan pesanan Nomor Togel dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian Togel dari pemesan yang selanjutnya di catat di dalam Hand Phone milik Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal setelah mendapat laporan/informasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Tapung melakukan lidik sesuai Informasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Karya Indah tersebut dan mencari lokasi Blok A-5 Perumahan Surya Langgeng dan mencari adanya perkumpulan warga dan sehingga ditemukan lokasinya dan selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Tapung mendatangi lokasi tersebut dan di lokasi tersebut ada kumpulan masyarakat tersebut sedang main Koa sambil minum-minuman (Kopi, Teh, dan sebagainya) dan pada saat itu Terdakwa yang ada di lokasi tersebut di curigai membuang kertas putih kelantai, sehingga di datangi dan diambil catatan yang di buang kelantai tersebut ternyata ada catatan nomor Togel dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengeluarkan dan membuka Hpnya, dan ternyata di Hp nya ada catatan Nomor Togel, dan Terdakwa mengaku hanya menerima pesanan Nomor Togel saja dan selanjutnya terhadap Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa alat yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel yang ditemukan di Perumahan Surya Langgeng Blok A-5 KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar tersebut yang ditemukan adalah berupa :

- 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Samsung;
- 1 (satu) Lembar Kertas Putih yang ada catatan Nomor Togel;
- Uang Tunai Rp 25.000.-;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Jam 16.00 Wib di perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kab.Kampar sehubungan perkara penjualan nomor judi togel;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Tapung Petapahan ketika itu adalah pada saat Terdakwa sedang bermain Koa sambil minuman kopi bersama dengan teman, dan saat itu datanglah anggota Polisi dari Polsek Tapung dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Hand

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Phone milik Terdakwa dan ditemukan adanya angka Togel kiriman Terdakwa kepada orang lain, dan ditemukan nya di dalam saku Terdakwa ada uang yang sehingga Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tapung Petapahan;

- Bahwa jenis Hand Phone milik Terdakwa yang ditemukan adanya angka Togel tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung, sedangkan terhadap angka Togel kiriman Terdakwa kepada orang yang ditemukan Polisi di Hand Phone milik Terdakwa tersebut adalah kiriman angka Togel yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi jenis Togel tersebut adalah sejak Agustus 2021, sedangkan sarana yang Terdakwa gunakan dalam perjudian jenis Togel tersebut adalah 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung, dan kertas pesanan pembeli jika ada;
- Bahwa cara Terdakwa selama ini melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah dengan cara menerima pesanan dari pembeli baik ketemu di jalan maupun pada saat Terdakwa berada di warung, dan pesanan tersebut ada dengan cara Bon angka dulu kepada Terdakwa dan ada juga dengan cara memesan angka dengan memberikan uang, dan selanjut nya terhadap nomor yang dipesan tersebut Terdakwa teruskan kepada orang lain;
- Bahwa hasil pesananan angka togel yang dipesan pembeli kepada Terdakwa yang terkumpul sebelum Terdakwa diamankan adalah sekira Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang yang baru diserahkan pembeli Togel kepada Terdakwa baru Rp 25.000;
- Bahwa Terdakwa membeli Nomor Togel dengan 2 (dua) angka sebesar Rp 1.000.- dan bila di nyatakan menang sehingga mendapatkan uang sebesar Rp 70.000.- dan 3 (tiga) angka paling rendah Rp 1000 .- dan bila di nyatakan menang sehingga mendapatkan uang sebesar Rp 300.000.- dan 4 (empat) angka paling rendah Rp 1000.- dan bila di nyatakan menang sehingga mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000, sedangkan yang akan melakukan pembayaran atas kemenangan dari nomor Togel yang dipesan tersebut adalah Pak Jen;
- Bahwa yang menentukan pemenang atas pembelian Nomor Togel tersebut secara pasti Terdakwa tidak mengetahuinya, akan tetapi Terdakwa mendapatkan informasi dari Pak Jen sekira jam 14.00 Wib (Togel Signai) dan sekira jam 16.00 Win (Togel SGP) dan sekira jam 23.00 Wib (Hongkong);
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan Nomor Togel tersebut adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan mulai menerima pesanan tersebut adalah sejak jam mulai nya secara pasti Terdakwa tidak mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tutup nya adalah Togel Signai jam 13.00 Wib, Togel SGP jam 17.00 Wib dan Hongkong jam 22.00 Wib;

- Bahwa dari hasil pesan Togel yang dilakukan pembeli kepada Terdakwa sejumlah Rp 80.000.- tersebut, dan mendapatkan Terdakwa (pembagian Terdakwa) dari Pak Jen adalah sebanyak Rp 16.000., namun dari penjualan Rp 80.000.- yang menyerahkan uang kepada Terdakwa baru Rp 25.000.- dan dari uang yang Rp 25.000.- tersebut Terdakwa belum dapat apa-apa;
- Bahwa omset nomor Togel hasil pesanan yang dilakukan pembeli kepada Terdakwa di setiap harinya adalah sekira sejumlah Rp 80.000.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;
- 1 (satu) lembar kertas putih yang ada catatan Nomor Togel;
- Uang tunai Rp 25.000;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel selama 2 (dua) bulan terakhir telah melakukan penjualan nomor judi Togel putaran Sidney setiap harinya dari pukul 11.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib dan penjualan nomor judi Togel putaran Singapore (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 14.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan Penjualan nomor judi Togel putaran Hongkong setiap harinya dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung atau pun suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam HandPhone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Pak Jen (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo);
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa ketika Saksi Syafrianto, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian langsung mendatangi perkumpulan warga di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah dan berhasil menemukan Terdakwa bersama dengan warga lainnya sedang minum kopi di rumah Saksi Itamanis Harita Als Mama Nando. Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi Syafrianto, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langsung membuang selembar kertas putih ke lantai dan oleh karena menaruh curiga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan dan pada saat kertas putih tersebut diambil, ternyata kertas tersebut berisikan catatan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari pemeriksaan terhadap HandPhone Samsung warna gold milik Terdakwa juga ditemukan catatan nomor judi togel pesanan pembeli kepada Terdakwa dan atas penemuan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas



kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi Bin Ofonali Laia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Perumahan Surya Langgeng KM 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel selama 2 (dua) bulan terakhir telah melakukan penjualan nomor judi Togel putaran Sidney setiap harinya dari pukul 11.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib dan penjualan nomor judi Togel putaran Singapore (SGP) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 14.00 Wib s/d pukul 17.00 Wib dan Penjualan nomor judi Togel putaran Hongkong setiap harinya dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Warung di Perumahan Surya Langgeng KM 6 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung atau pun suatu tempat di sekitar Perumahan Surya Langgeng, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya nomor-nomor pesanan pembeli tersebut Terdakwa catatkan ke dalam HandPhone milik Terdakwa, yang selanjutnya akan Terdakwa kirimkan kembali kepada Sdr. Pak Jen (termasuk dalam daftar pencarian orang / Dpo);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Syafrianto, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian langsung mendatangi perkumpulan warga di Perumahan Surya Langgeng Desa Karya Indah dan berhasil menemukan Terdakwa bersama dengan warga lainnya sedang minum kopi di rumah Saksi Itamanis Harita Als Mama Nando. Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi Syafrianto, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi, kemudian langsung membuang selembar kertas putih ke lantai dan oleh karena menaruh curiga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diamankan dan pada saat kertas putih tersebut diambil, ternyata kertas tersebut berisikan catatan nomor judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari pemeriksaan terhadap HandPhone Samsung warna gold milik Terdakwa juga ditemukan catatan nomor judi togel pesanan pembeli kepada Terdakwa dan atas penemuan nomor-nomor judi jenis togel tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi Bin Ofonali Laia** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas putih yang ada catatan Nomor Togel; adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp.25.000, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sitano Laia Als Tomi Bin Ofonali Laia**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung;
- 1 (satu) lembar kertas putih yang ada catatan Nomor Togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 25.000;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **14 Februari 2022** oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman